



P U T U S A N
Nomor: 004 /Pdt.G/2012/PA Bjw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam ceraigugat antara :-----

WATINI Binti MADISMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Rt 07/Rw- Danga Kota Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Negekio, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;-----

M e l a w a n

SUBEKTI Bin MALIKAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, dahulu tempat tinggal Rt 07/ Rw- Danga Kota Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Negekio,, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat -----

Pengadilan Agama
tersebut;-----



Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang tertanggal, 02
April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa
dengan register Nomor 004/Pdt.G/2012/PA Bjw tanggal 02 April 2012
yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut :-----

1. bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah
menikah pada tanggal 12 November 1998 dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawonganten
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 638/18//XI/1998
tanggal 12 Nopember
1998;-----
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah orang tua Penggugat di Cilacap selama kurang lebih 1
bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi mencari nafkah
ke Malaysia dan tinggal di Subangjaya selama kurang lebih 13
tahun, keadaan rumah baik-baik, dan telah dikaruniai dua
orang anak, yaitu: a. MOHHAMAT SAHFUDIN, jenis kelamin laki-
laki , umur 10 tahun;-----
b. ZAROTIN, jenis kelamin perempuan, umur 8
tahun;-----



3. bahwa sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi disebabkan Tergugat sering main judi, main perempuan, keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat seringkali menasihati Tergugat supaya menghentikan perbuatan tidak baiknya itu, namun tergugat tidak mau, bahkan marah-marah dan memukul Penggugat; -----
4. bahwa karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat, maka pada bulan April 2006 Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke Danga Kota Kecamatan Aesesa dan tinggal di rumah kaka penggugat, dan pada bulan Juli 2006 tergugat datang ke Danga untuk menjemput Penggugat, dan Tergugat tinggal di Desa Danga selama kurang lebih 4 bulan;-----

5. bahwa karena Penggugat tidak mau diajak kembali ke Malaysia, maka pada bulan Nopember 2006 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dari Danga, sejak itu sampai dengan sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat tidak ingin melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (WATINI Binti MADISMAN) dengan Tergugat (SUBEKTI Bin MALIKAN);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Subsider :-----

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat maupun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut dan tidak pula mengutus kuasanya/wakilnya, ternyata tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;-----

Bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut, patut diduga tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat di persidangan tersebut patut diduga bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugur sesuai maksud pasal 148 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Penggugat dibebani untuk membayarkan biaya perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 6 September 2012, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H oleh kami **Drs. NURMAALI** sebagai Ketua Majelis, **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** dan **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, **MUSTAJIB, SHI** sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs. NURMAALI

HAKIM ANGGOTA

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA

RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI



PANITERA PENGGANTI

MUSTAJIB, S.HI

rincianBiaya :

1. BiayaPendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. BiayaPanggilanPenggugat	: Rp. 260.000,-
4. BiayaPanggilanTergugat	: Rp. 100.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)